



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 5/PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017**

**TENTANG**

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 huruf a dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik;
  - c. bahwa ....

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826).

Memerhatikan ...

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3319/Kab/III/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 22/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2014. Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Untuk Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
  3. Berita Acara Pleno Nomor 19/BA/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu 2014;
  4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 18/PP 02.3-BA/3319/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 10 September 2017;
  5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 191/PP.01.3-SPj/3319/KPU-Kab/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018;
- KESATU :
- Menetapkan jumlah kursi dan suara sah paling sedikit dari Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 sebagai persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh suara sah, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

ttd

**MOH. KHANAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto



# SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 5/PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG  
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

**JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI
1	Partai NasDem	4
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6
3	Partai Keadilan Sejahtera	4
4	PDI Perjuangan	9
5	Partai Golongan Karya	4
6	Partai Gerindra	5
7	Partai Demokrat	3
8	Partai Amanat Nasional	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3
11	Partai Bulan Bintang	1
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>

**PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL KURSI**

Jumlah Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2014	45 (Empat Puluh Lima) Kursi
Persentase Jumlah Minimal Perolehan Kursi	20 % (Dua Puluh Persen)
Jumlah Minimal Perolehan Kursi Sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	9 (Sembilan) Kursi

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 10 September 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

ttd

**MOH. KHANAFI**

[jdih.kpu.go.id/jateng/kudus](http://jdih.kpu.go.id/jateng/kudus)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 5/PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017  
TENTANG  
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>
1	Partai NasDem	42.114
2	Partai Kebangkitan Bangsa	67.890
3	Partai Keadilan Sejahtera	41.521
4	PDI Perjuangan	85.802
5	Partai Golongan Karya	45.330
6	Partai Gerindra	51.339
7	Partai Demokrat	34.273
8	Partai Amanat Nasional	27.740
9	Partai Persatuan Pembangunan	32.676
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.885
14	Partai Bulan Bintang	9.065
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	533
	<b>JUMLAH</b>	<b>463.168</b>

**PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH**

Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2014	<b>463.168</b> (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan)
Persentase Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah	25 % (Dua Puluh Lima Persen)
Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	<b>115.792</b> (Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua)

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**  
ttd  
**MOH. KHANAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto